P U T U S A N
Nomor 664 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INTERWORLD STEEL MILLS INDONESIA, diwakili oleh Cheung Chung Ning, Direktur, berkedudukan di Jalan Palem Manis Raya, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Hari Fachreza, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Pesona Karawaci Blok C6 Nomor 1, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

SUMARNI, bertempat tinggal di Perumahan Medang Lestari, Blok D2/D5 RT.04/RW.02 Kelurahan Pagedangan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indarti, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Palem Ratu 2 Nomor 1, Palem Semi Village, Karawaci, Tangerang 15810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang peleburan besi yang telah menjalankan usahanya kurang lebih selama 45 (empat puluh lima) tahun, dan telah membantu ribuan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarganya serta turut serta mendukung program pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan;
2. Bahwa Penggugat telah mempekerjakan Tergugat selama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2000, dengan menerima upah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terakhir Rp4.185.000,00 (empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

3. Bahwa pada awalnya Tergugat adalah karyawan yang baik, rajin dan berprestasi sehingga menjadi teladan bagi karyawan yang lainnya di perusahaan Penggugat;
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi ketika Tergugat sering melakukan pelanggaran disiplin kerja sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kerja Bersama PT Inter World Steel Mills Indonesia dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sektor Logam Elektronika Mesin PT Inter World Steel Mills Indonesia (SPSI);
5. Bahwa meskipun sering melakukan pelanggaran disiplin kerja, Penggugat berusaha untuk mengerti dan memberikan nasihat agar Tergugat tidak melanggar disiplin kerja karena hal tersebut diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan terdapat konsekwensi yuridis;
6. Bahwa setelah seringkali dinasehati ternyata Tergugat tidak memperbaiki perilakunya dan tetap melanggar disiplin kerja sebagaimana disebutkan dalam PKB Pasal 16 ayat (1) poin (1.2), sehingga dengan berat hati Penggugat memberikan Surat Peringatan Pertama (SP) kepada Tergugat yang secara tegas diterima dan ditandatangani oleh Tergugat;
7. Adapun maksud dan tujuan diberikannya SP kepada Tergugat tersebut adalah merupakan bentuk pembinaan agar Tergugat kembali ke jalan yang benar dan tidak mengulangi perbuatannya, akan tetapi upaya yang dilakukan oleh Penggugat sia-sia, hal ini dikarenakan Tergugat tidak mengindahkan dan tetap mengulangi perbuatannya melanggar disiplin kerja sebagaimana disebutkan dalam PKB Pasal 16 ayat (2) poin (1.2);
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang kembali melakukan pelanggaran disiplin kerja tersebut, dengan sangat terpaksa Penggugat memberikan SP II yang maksud dan tujuannya tiada lain adalah melakukan pembinaan kepada Tergugat agar Tergugat mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama dalam PKB;
9. Bahwa pembinaan demi pembinaan yang dilakukan oleh Penggugat ternyata sia sia belaka, Tergugat kembali melakukan pelanggaran PKB sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat 3 ayat (3.2) yaitu ”meninggalkan tempat kerja pada saat jam kerja berlangsung tanpa seijin atasan”, oleh karenanya dengan sangat terpaksa Penggugat memberikan Surat Peringatan III (terakhir) kepada Tergugat;
10. Bahwa setelah Tergugat mendapatkan SP III, bukannya Tergugat memperbaiki prilakunya akan tetapi justru sebaliknya Tergugat seolah-olah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menantang Penggugat dengan kembali melakukan pelanggaran terhadap PKB, serta dengan arogan menyatakan apabila di PHK menuntut Uang Pesangon sebanyak 1 miliar;

11. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta-fakta hukum yang Penggugat sampaikan di atas membuktikan adanya iktikad tidak baik dari Tergugat dalam bekerja serta membuat keresahan di lingkungan perusahaan Penggugat, dan oleh karenanya adalah berdasarkan hukum bagi Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 040/IWS/PM/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015;
12. Bahwa perundingan bipartit antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan;
13. Bahwa karena perundingan bipartit antara Penggugat dan Para Tergugat tidak mencapai kesepakatan, maka Penggugat mengajukan permohonan pencatatan perselisihan PHK kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tangerang;
14. Bahwa dalam sidang Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai kesepakatan, oleh karenanya Mediator mengeluarkan Anjuran tertulis Nomor 567.2/457-HI/2016, tanggal 22 Januari 2016;
15. Bahwa adalah berdasarkan hukum gugatan ini didaftarkan mengingat domisili tempat dimana Tergugat bekerja pada Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sah sesuai dengan hukum;
3. Menyatakan dan menetapkan Surat PHK Nomor 040/IWS/PM/VIII/2015 atas nama Tergugat (sebagaimana tersebut dalam *posita*) sah secara hukum;
4. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Srg., tanggal 28 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat belum putus;
4. Memerintahkan Penggugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Tergugat pada jabatan semula atau yang setara dengan itu tanpa mengurangi hak-haknya;
5. Memerintah Penggugat untuk membayar Upah Tergugat selama tidak diperkerjakan sebesar Rp25.110.000,00 (dua puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah);
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat pada tanggal 28 Desember 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Kas./PHI.G/2017/PN.Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 17 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 25 Januari 2017, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 7 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo,* yang mana *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi sebagaimana uraian berikut:
   a. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang kurang cermat dalam mempertimbangkan bukti P-1, berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Interworld Steel Mills Indonesia Periode 2014-2016, hasil perundingan dan musyawarah PUK-SPSI-LEM PT Interworld Steel Mills Indonesia dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Kepmen Nomor Kep-48/Men/IV.2004 tentang Ketenagakerjaan, dengan tujuan menciptakan hubungan kerja yang harmonis serta mencerminkan adanya kesepakatan;
   b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 28 ayat (1) Kepmen Nomor Kep-48/MEN/IV/2004 menyatakan: “Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja/Buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama”;
   c. bahwa berdasarkan Undang-Undang dan peraturan tersebut di atas, Perjanjian Kerja Bersama PT Interword Steel Mills Indonesia di perusahaan Penggugat adalah telah memenuhi syarat yang sah dan berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan serta pengusaha, dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama PT Interword Steel Mills Indonesia serta mentaatinya;
   d. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak”;
2. Bahwa selain *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak mempertimbangakan bukti surat tersebut di atas, juga keterangan saksi Penggugat yang bernama Subagyo terkait fakta-fakta hukum penolakan terhadap pemberian Surat Peringatan III yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang menyatakan: “Terguat telah diberikan SP-3, selanjutnya menyatakan: setelah diberikan SP-3 tidak menerima dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak mau tandatangan, dengan demikian Tergugat telah terbukti melanggar ketentetuan PKB Pasal 16 ayat (3) bagian 3.10 yang menyatakan "Pekerja/karyawan yang tidak menerima Surat Peringatan III (ketiga) karena kesalannya..... maka dapat dilakukan PHK";

Bahwa selanjutnya keterangan saksi Subagyo secara tegas menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat menolak pemberian Surat Peringatan III yang dibuktikan dengan tidak mau menerima dan menolak menandatangani Surat Peringatan III yang diberikan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat akibat kesalahan meninggalkan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat (*vide* halaman 13 putusan);

Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (3) poin (3.10) PKB sebagaimana disebutkan di atas, perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat yang membangkang/menolak dan sekaligus melawan atasan pada saat pemberian SP-3 yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat akibat kesalahan yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi, yang dibuktikan dengan menolak pemberian Surat Peringatan III sebagaimana disebutkan dalam PKB Pasal 16 ayat (3) poin (3.2), (vide P-4.)

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang juga tidak mempertimbangkan bukti P-6 (Notulen Pertemuan antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan PUK SPSI) yang pada intinya menyatakan: "Pemberian SP ke 3 kepada Tergugat setelah melakukan kesalahan disiplin kerja meninggalkan tempat kerja pada saat jam kerja berlangsung tanpa izin yang sah dari atasan adalah sah," dan setelah diberikan SP-3, Tergugat melakukan pelanggaran lagi dengan menolak/tidak mengakui pemberian Surat Peringatan III, sehingga Tergugat melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi setelah SP-3 pada masa tenggang waktu berlaku SP-3, yaitu menentang/melawan terhadap atasan pada saat diberi pengarahan dan teguran, selain itu Termohon Kasasi melakukan pelanggaran-pelanggaran lain yaitu datang terlambat masuk ke kantor dan meninggalkan tempat kerja pada jam kerja tanpa ijin atasan, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi kepada Tergugat (Termohon Kasasi) pada tanggal 31 Agustus 2015 adalah memenuhi syarat dan sah, dengan demikian *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo* serta sangat merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat mengundang PUK SPSI PT Inter World Steel Mills Indonesia untuk melakukan pertemuan pada tanggal 14 Agustus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2015 dalam rangka membahas setelah pemberian Surat Peringatan III kepada Termohon Kasasi (Tergugat) dan melakukan pelanggaran setelah pemberian SP-III yaitu pembangkangan/penolakan Surat Peringatan III yang telah diberikan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat kepada Termohon Kasasi/Tergugat sebagaimana diatur dalam PKB PKB Pasal (16) ayat (3) poin 3.10, (*vide* P-6);

Bahwa dalam pertemuan bipartite, Pemohon Kasasi/Penggugat dengan PUK SPSI sebagaimana disebutkan di atas secara tegas dibuktikan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah diberikan Surat Peringatan III dan yang bersangkutan menolak, sehingga atas penolakan tersebut PUK SPSI berpendapat bahwa Surat Peringatan III tersebut tetap sah dan berlaku meskipun Termohon Kasasi menolak pemberian Surat Peringatan III *in casu* (*vid*e P-6), dengan demikian Tergugat dapat di PHK akibat pelanggaran disiplin kerja:

3. Bahwa Majelis *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang mengabaikan serta tidak mempertimbangkan keterangan saksi Wulahadi Wulele sehingga lahir keputusan yang sangat merugikan Penggugat;

   Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo,* yang mana *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak mempertimbangkan keterangan saksi Wulahadi Wulele (Manager HRD Pemohon Kasasi/Penggugat), (*vide* halaman 13 putusan);

   Bahwa saksi Wulahadi Wulele secara tegas menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat di PHK karena tidak mau menandatangani Surat Peringatan III (*vide* melanggar PKB Pasal (16) ayat (3) poin (3.10)) dan juga Termohon Kasasi/Tergugat setelah menolak menandatangani Surat Peringatan III *in casu* Termohon Kasasi/Tergugat masih melakukan pelanggaran disiplin yaitu datang terlambat masuk ke kantor dan meninggalkan tempat kerja pada jam kerja tanpa ijin atasan (*vide* halaman 13 putusan);

4. Pelanggaran disiplin yang dilakukan Termohon Kasasi (Tergugat) masa periode berlaku Pemberian SP-III:
   - Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah disumpah sesuai agamanya yang bernama Subagyo dan Wulahadi Wulele yang menyatakan: “Setelah diberikan SP-3 tidak menerima dan tidak mau tandatangan” dan selain itu keterangan saksi an. Wulahadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wulele menyatakan: “setelah mendapat SP-3 Tergugat melakukan pelanggaran disiplin lain yaitu” datang terlambat masuk ke kantor dan meninggalkan tempat kerja pada jam kerja”, hal ini bersesuaian dengan bukti yang telah diajukan dan tambahan (terlampir) bahwa sebanyak 5 (lima) kali dalam periode Agustus 2015 yaitu pada tanggal 06, 07, 13, 20, 24, 29 secara yuridis maupun *de facto* terbukti bahwa Termohon Kasasi/Tergugat dalam masa pemberian Surat Peringatan III in casu telah melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan PKB (*vide* PKB Pasal 16 ayat (1) poin (1.2);

Dengan demikian jika perbuatan Tergugat dihubungkan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Interword Steel Mills Indonesia, maka Termohon Kasasi (Tergugat) telah melanggar Pasal 16 bagian ayat (1), Pasal 16 bagian ayat (2), Pasal 16 bagian ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) poin (1.2), serta melanggar Pasal 16 bagian ayat (3) bagian (3.10) yang menyatakan: ”Pekerja/karyawan yang tidak menerima Surat Peringatan III (ketiga) karena kesalannya, ...maka dapat dilakukan PHK”;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan di atas maka perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat yang melakukan kesalahan/pelanggaran disiplin kerja setelah SP-III yaitu membangkang/menolak Surat Peringatan III (ketiga) karena kesalahannya sebagaimana dibuktikan dengan keterangan saksi Wulahadi Wulele, saksi Subagyo (*vide* halaman 13 putusan), bukti P-4 dan bukti P-6 dan juga melakukan pelanggaran dengan datang terlambat masuk kerja dan meninggalakan tempat kerja tanpa seijin atasan pada saat kerja adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan PKB Pasal 16 ayat (1) poin (1.2) dan juga pelanggaran Pasal 16 ayat (3) poin (3.10), sehingga PHK yang dilakukan Pemohon Kasasi (Penggugat) pada tanggal 31 Agustus 2015 memenuhi syarat untuk dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena melanggar tata tetib dan disiplin sebagaimana Pasal 17 ayat (3) poin 3.1 yang menyatakan: “Pekerja/karyawan yang melakukan kesalahan/pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah kepada pekerja/karyawan yang bersangkutan diberikan Surat Peringan ke tiga (3) ….”;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas bahwa Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 31 Agustus 2015 yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (Penggugat) kepada Termohon Kasasi (Tergugat) adalah memenuhi syarat,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga status Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat (Pemohon Kasasai) kepada Tergugat (Termohon Kasasai) sudah sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku;

5. Tergugat telah memberikan keterangan palsu sehingga merugikan perusahaan (Penggugat);

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum dan oleh karenanya salah dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo,* yang mana *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak mempertimbangkan saksi H. Kursidi Syafrudin (Ketua Dewan Kemakmuran Masjid), saksi Woro Sri Rejeki, saksi Ely Purwanti, S.E., saksi Marlina Kurnianingsih (yang kesemuanya menggunakan jilbab dalam bekerja), (*vide* halaman 13-14 putusan) yang memberikan keterangan di persidangan dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada larangan, tidak ada intimidasi dalam menggunakan jilbab di tempat kerja, baik tertulis maupun tidak tertulis dari Tergugat, bahkan para saksi merasa diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah sehari-hari;

Bahwa Tergugat telah memberikan keterangan tertulis dalam Jawabannya dan Duplik yang diajukan dalam persidangan (*vide* Jawaban poin (3), (6) *juncto* Duplik poin (2), (4) yang secara tegas menyatakan bahwa terdapat larangan menggunakan jilbab oleh Penggugat;

Bahwa keterangan Tergugat dalam Jawaban dan Duplik *in casu* jelas sangat kontradiktif dengan keterangan saksi Syafrudin (Ketua Dewan Kemakmuran Masjid), saksi Woro Sri Rejeki, saksi Ely Purwanti, saksi Marlina Kurnianingsih (yang kesemuanya menggunakan jilbab dalam bekerja), yang secara tegas menyatakan tidak ada larangan baik tertulis maupun tidak tertulis dalam menggunakan jilbab. Dengan demikian keterangan Tergugat yang termuat dalam Jawaban dan Duplik secara yuridis maupun *de facto* adalah merupakan keterangan palsu yang sangat merugikan citra dan nama baik Penggugat;

Bahwa akibat keterangan palsu yang diberikan oleh Tergugat dalam persidangan yang sah membuktikan siapa sejatinya Tergugat, yang mana Tergugat tiada lain adalah pembohong besar yang tidak bernurani;

Bahwa PKB secara tegas melarang memberikan keterangan palsu, bahkan PKB menggolongkan perbuatan memberikan keterangan palsu ini dalam kategori kesalahan berat yang tidak dapat diampuni alias PHK seketika (tanpa Surat Peringatan);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa penggolongan ini sungguh sangat masuk akal, hal ini mengingat akan dampak negatif atas perbuatan keji ini sungguh luar biasa akan dirasakan oleh orang atau pihak-pihak yang sengaja dituju;

Bahwa PKB Pasal 17 ayat (2) huruf b secara tegas menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja seketika (tanpa Surat Peringatan) dapat dilakukan kepada pekerja/karyawan karena melakukan kesalahan berat:

(b). "Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan, sehingga merugikan pengusaha/perusahaan";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keterangan para saksi sebagaimana disebutkan di atas, terbukti bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah melanggar PKB Pasal 17 ayat (2) huruf b tersebut di atas, yaitu Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan kesalahan yaitu memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga sangat merugikan perusahaan (Penggugat);

6. Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan fitnah (tindak pidana) terhadap Penggugat, melanggar PKB Pasal 17 ayat (2) huruf k.

Bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang memerintahkan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil tuduhannya tersebut di persidangan;

Bahwa setelah diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil tuduhannya tersebut ternyata Tergugat tidak bisa membuktikan dalil tuduhannya terkait pelarangan penggunaan jilbab;

Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 secara tegas menyatakan bahwa: "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang, supaya hal itu diketahui oleh umum diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan..";

Pasal 311 KUHP secara tegas mengatur dan menyatakan bahwa: "Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara empat tahun";

Bahwa berdasarkan Pasal 310 *juncto* 311 KUHP sebagaimana disebutkan di atas serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum serta kesaksian para saksi yang memberikan keterangan di persidangan tidak terbukti adanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pelarangan penggunaan jilbab di perusahaan Penggugat. Lebih lanjut akibat perbuatan fitnah dan keterangan palsu Tergugat tersebut sangat merugikan nama baik dan reputasi Pemohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa Majelis *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang kurang teliti alias kurang cermat dalam memahami, memeriksa dan mengadili seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga keputusan yang diambil telah sangat merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat;

Oleh karenanya Pemohon Kasasi secara tegas tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat dalam masa pemberian Surat Peringatan III ini tidak melakukan pelanggaran lagi (*vide* halaman 20, paragraf 2 putusan);

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan keterangan para saksi (saki H. Kursidi Syafrudin, saksi Woro Sri Rejeki, saksi Ely Purwanti, saksi Marlina Kurnianingsih) terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan kesalahan berat yaitu melanggar PKB Pasal 17 ayat (2) huruf k, yaitu melakukan perbuatan pidana lainnya (fitnah) di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara. Bahwa fitnah itu lebih kejam dari pada pembunuhan. (kejujuran yang pahit itu jauh lebih baik & indah di mata Tuhan dari pada kebohongan yang manis);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Januari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Februari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja oleh Penggugat terhadap Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, maka Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tidak sah dan batal demi hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT INTERWORLD STEEL MILLS INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT INTERWORLD STEEL MILLS INDONESIA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.	Ttd/. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
Ttd/. Dr. Fauzan, S.H., M.H.,	

Panitera Pengganti,
Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)